



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 002.2.T/KBP-11/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201810547 yang berjudul "KEMASAN KOSMETIK SIAP PAKAI" dengan Nomor Registrasi 11/KBP/IV/2021 yang diajukan oleh AISANCE COMPANY LIMITED dan COSMAX (THAILAND) COMPANY LIMITED melalui Kuasa Pemohon Banding IRENE KURNIATI DJALIM dari kantor PT. TILLEKE & GIBBINS INDONESIA, kepada Komisi Banding Paten tanggal 22 April 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: --

Nomor Permohonan : S00201810547; -----  
Judul Invensi : KEMASAN KOSMETIK SIAP PAKAI; ---  
Pemohon Paten : (1) AISANCE COMPANY LIMITED; ----  
(2) COSMAX (THAILAND) COMPANY LIMITED; -----  
Alamat Pemohon : (1) 100/8 Vongvanij Building B, 12<sup>TH</sup> Floor, Rama 9 Huay Kwang, Bangkok, THAILAND 10310; -----  
(2) TPARK Bangplee 5 28/7 Moo7 Tambon Bangpla Amphur Bangplee Samutprakarn Province, THAILAND 1054; -----  
Kuasa Pemohon : IRENE KURNIATI DJALIM; -----  
Nomor Konsultan : 611-2012;-----  
Alamat : PT. TILLEKE & GIBBINS INDONESIA Lippo Kuningan Lt. 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta 12940, Indonesia.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201810547 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON BANDING telah memberikan Kuasa kepada IRENE KURNIATI DJALIM untuk mengajukan banding paten berdasarkan Surat Kuasa/*Power of Attorney*.
- b. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 22 April 2021 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten jo. Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten terhadap Surat Keputusan TERMOHON No. HKI-3-HI.05.02.04.S00201810547-TS tertanggal 25 Januari 2021 mengenai Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana PEMOHON dengan judul invensi "KEMASAN KOSMETIK SIAP PAKAI" atas nama PEMOHON sebagaimana telah diterbitkan oleh Direktur Paten, DTLST & Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

ALASAN PENOLAKAN OLEH TERMOHON

Sesuai isi surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.S00201810547-TS tertanggal 25 Januari 2021 (Bukti P-1)

- A1. Hasil pemeriksaan substantif Tahap I, dengan surat No. Ref. HKI-3-HI.05.02.04.S00201810547-TA, pada pokoknya memberitahukan bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang antara lain: Fitur-fitur pada bagian pertama dan fitur bagian kedua pada klaim utama (klaim 1) pada invensi ini adalah dianggap tidak jelas, tidak merupakan fitur invensi yang merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur invensi yang telah ada sebelumnya. Pada klaim turunan (klaim 2) dianggap tidak jelas karena fitur-fitur yang menghubungkan dasar-dasar (9), dan suatu dasar (10) tidak tercakup dalam klaim 1. Penulisan klaim pada invensi ini dapat disesuaikan dengan Pasal 7 dan 8

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. 38 Tahun 2018, Tentang Permohonan Paten.

A2. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I nomor HKI-3-HKI-3-HI.05.02.04.S00201810547-TS tertanggal 25 Januari 2021 Menyatakan hasil Pemeriksaan Substantif, sebagai berikut:

- Klaim 1.

Klaim 1 tidak jelas pada fitur “bagian tutup (2) memiliki bentuk geometris dengan sekurang-kurangnya satu tepi”. Bentuk geometris pada bagian tutup (2) bukan merupakan solusi dari permasalahan sebagaimana disampaikan pada latar belakang invensi yang terfokus pada kemasan kecil dan kepraktisan penggunaan. Tambahan, bentuk geometris dengan setidaknya satu sisi itu sendiri dapat berarti sangat luas, bentuk apapun yang dapat diukur, dapat berupa kotak, segitiga, persegi panjang, limas, bujur sangkar, bulat.

- Klaim 2

Klaim 2 tidak jelas pada:

1. Letak bagian pengunci (11) dan

2. Apa yang dimaksud dengan bagian pengunci (11)

Karena jika diperhatikan Gambah 5A terlihat bahwa komponen dengan nomor (11) berada pada dan sama dengan komponen dengan nomor (9) dan (10).

Tambahan, komponen dengan nomor (3) pada gambar (1) sama dengan komponen dengan nomor (4) pada gambar 3.

Dengan demikian, bagaimana bagian pengunci (11) yang berongga dapat menghubungkan dasar (9) dari bagian pengubung (3) dan dasar (10) dari bagian tutup (2), jika bagian-bagian terkait dengannya tidak jelas.

- Klaim 3

Klaim 3 juga tidak jelas pada:

Istilah “pelindung” dan “pelepas” memiliki arti dan makna yang berbeda, sehingga bagaimana mungkin untuk satu bagian (6) tersebut berfungsi sebagai pelindung sekaligus sebagai pelepas.

- Klaim 4

Klaim 4 tidak jelas, karena bentuk tutup bukan fitur invensi yang dapat digunakan sebagai solusi dari



permasalahan yang diungkapkan di dalam latar belakang invensi.

- Klaim 5 dan 6:  
Sarana pemasangan tidak merupakan fitur invensi karena tidak sesuai dengan solusi yang disampaikan untuk permasalahan yang ada.
- Klaim 7, klaim 8, klaim 9 dan klaim 10:  
Bagian bawah dari batang (7) yang memiliki spons, kuas, melengkung, cekung tidak dapat dikatakan sebagai fitur invensi yang merupakan solusi dari permasalahan yang disampaikan.

#### ALASAN KEBERATAN PEMOHON TERHADAP PENOLAKAN PATEN OLEH TERMOHON

- B1. Bahwa TERMOHON dalam menyampaikan kesimpulan penolakan tidak menyampaikan dasar dokumen perbandingan, sebagai berikut:

Kesimpulan:

*Fitur-fitur pada bagian pertama dan fitur bagian kedua pada klaim utama (klaim 1) pada invensi ini adalah dianggap tidak jelas, tidak merupakan fitur invensi yang merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur invensi yang telah ada sebelumnya" (Vide Bukti P-1)*

Namun demikian, dalam penolakan tersebut tidak disebutkan dokumen perbandingan yang dimaksud sebagai invensi yang telah ada sebelumnya sehingga kesimpulan penolakan patut untuk dianggap tidak berdasar.

PEMOHON berharap Komisi Banding Paten mempertimbangkan bahwa tidak sepatutnya Permohonan Paten Sederhana S00201810547 yang diajukan PEMOHON ditolak dengan alasan penolakan yang tidak berdasar

- B2. Pendapat Pemeriksa Paten atau TERMOHON yang menyatakan bahwa Klaim 1 sampai dengan 10 masih belum jelas, bersama ini Pemohon mengajukan kembali penjelasan amandemen terhadap spesifikasi (deskripsi, klaim, abstrak dan gambar) atas permohonan paten sederhana tersebut, adapun tanggapan PEMOHON terhadap alasan penolakan sebagai berikut:



### B3. Terhadap Klaim 1.

Bahwa PEMOHON memahami, bentuk geometris pada bagian tutup (2) bukan merupakan solusi dari permasalahan, untuk itu berikut kami sampaikan kembali perbaikan deskripsi klaim 1.

Klaim 1, sarana pemasangan untuk memasangkan ujung pertama (4) dari bagian penghubung (3) ke bagian tutup (2) adalah suatu sekrup, dimana ujung pertama (4) dari bagian penghubung (3) memiliki suatu sekrup berulir (12) yang cocok dengan suatu sekrup berulir. Bagian tutup (2) untuk membuka/menutup kemasan kosmetik dimana bagian tutup (2) berbentuk secara geometris dengan sekurang-kurangnya satu sudut atau tepi, memiliki suatu dasar (10) dan suatu batang (7) yang memiliki suatu bagian bawah (8), suatu bagian penghubung berongga (3) yang memiliki suatu ujung pertama (4), suatu ujung kedua (5) dan suatu dasar (9), dimana ujung pertama (4) dari bagian penghubung (3) adalah suatu sarana pemasangan yang sesuai dengan bagian tutup (2) dan ujung kedua (5) dari bagian penghubung (3) adalah suatu sarana pemasangan yang sesuai dengan bodi kemasan dan dimana suatu batang (7) yang memiliki suatu bagian bawah (8) dapat dimasukkan ke bagian penghubung (3) dan ke dalam bodi kemasan (1), bagian bawah (8) yang berkontak dengan kosmetik, suatu bagian pelindung (6) di dalam bagian penghubung (3) untuk menghindari kosmetik di dalam bodi kemasan (1) yang melekat pada batang (7) untuk berkontak dengan batang (7) sementara bagian tutup (2) ditarik untuk digunakan.

Invensi ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu kemasan kosmetik tipe kantong dengan suatu bagian tutup yang bentuknya mudah untuk dibuka/ditutup dan digenggam. Bagian tutup juga mencakup suatu batang yang dapat dimasukkan ke dalam kemasan tipe kantong untuk digunakan untuk mengeluarkan kosmetik dari kemasan tipe kantong agar mudah diterapkan pada wajah. Di dalam bagian penghubung ke kemasan tipe kantong, terdapat suatu bagian pelindung untuk mencegah kosmetik yang dikeluarkan dari kemasan tipe kantong mengotori batang sementara bagian penutup ditarik keluar untuk digunakan.

B4. Terhadap Klaim 2

Adapun bagian pengunci (11) secara internal berlubang dan menghubungkan dasar (9) dari bagian penghubung (3) dan dasar (10) dari bagian tutup (2). Mohon mengacu pada gambar 4B untuk komponen dengan nomor (10).

B5. Terhadap Klaim 3.

TERMOHON berpendapat bahwa Istilah “pelindung” dan “pelepas” memiliki arti dan makna yang berbeda, sehingga bagaimana mungkin untuk satu bagian (6) tersebut berfungsi sebagai pelindung sekaligus sebagai pelepas.

Adapun kami memahami apabila istilah “pelindung” dan “pelepas” memiliki arti dan makna yang berbeda, namun bagian tersebut pada dasarnya memiliki fungsi untuk melindungi/mencegah kosmetik di dalam kemasan agar tidak mengotori batang pada saat bagian tutup sedang ditarik untuk digunakan; dan sekaligus untuk melepaskan atau mengeluarkan kosmetik. Sebagaimana diuraikan di dalam deskripsi halaman 6, baris 28-31, “ukuran bagian pelindung (6) yang merupakan bagian pelepas akan cocok dengan batang (7) untuk memungkinkan bagian pelindung untuk melepaskan kosmetik dari batang (7)”.

B6. Terhadap Klaim 4.

TERMOHON berpendapat bahwa bentuk tutup bukan fitur invensi yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang diungkapkan di dalam latar belakang invensi.

Bersama ini Pemohon menyampaikan, bagian tutup (2) bentuknya mudah untuk dibuka/ditutup dan digenggam. Bagian tutup juga mencakup suatu batang yang dapat dimasukkan ke dalam kemasan tipe kantong untuk digunakan untuk mengeluarkan kosmetik dari kemasan tipe kantong agar mudah diterapkan pada wajah.

B7. Terhadap klaim 5 dan 6.

TERMOHON berpendapat bahwa sarana pemasangan tidak merupakan fitur invensi karena tidak sesuai dengan solusi yang disampaikan untuk permasalahan

yang ada. Adapun Bagian tutup invensi ini yang mencakup suatu batang yang dapat dimasukkan ke dalam kemasan tipe kantong untuk digunakan untuk mengeluarkan kosmetik dari kemasan tipe kantong agar mudah diterapkan pada wajah.

Di dalam bagian penghubung ke kemasan tipe kantong, terdapat suatu bagian pelindung untuk mencegah kosmetik yang dikeluarkan dari kemasan tipe kantong mengotori batang sementara bagian penutup ditarik keluar untuk digunakan.

Sehingga klaim 5 dan 6 terkait sarana pemasangan, telah sesuai dengan invensi ini dan secara fungsional sarana pemasangan tersebut dapat memecahkan masalah teknis yang ada dengan memungkinkan sistem pembukaan atau penutupan kemasan kosmetik dengan genggaman yang mudah dan tanpa pengotoran selama penggunaan.

B8. Terhadap Klaim Klaim 7, klaim 8, klaim 9 dan klaim 10:

PEMOHON berpendapat bahwa bagian bawah dari batang (7) yang memiliki spons, kuas, melengkung, cekung tidak dapat dikatakan sebagai fitur invensi yang merupakan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Adapun klaim 7, klaim 8, klaim 9 dan klaim 10 terkait komponen spons, kuas, melengkung, cekung sebagai fitur invensi secara keseluruhan keberadaan komponen-komponen tersebut memecahkan permasalahan teknis yang ada dengan memungkinkan sistem pembukaan atau penutupan kemasan kosmetik dengan genggaman yang mudah dan tanpa pengotoran selama penggunaan serta ditujukan untuk mempermudah dalam mengeluarkan kosmetik dari kemasan tipe kantong selama penggunaan.

B9. PEMOHON telah menyampaikan amandemen (perbaikan) terhadap spesifikasi (deskripsi, klaim, abstrak dan gambar) atas permohonan paten S00201810547 setelah pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tertanggal 16 Juli 2020 diterima PEMOHON (Bukti P-2).

B10. Selain mengajukan permohonan paten di Indonesia berdasarkan permohonan internasional nomor PEMOHON juga telah mengajukan permohonan-permohonan paten untuk judul invensi yang sama yaitu KEMASAN KOSMETIK SIAP PAKAI di negara-negara



sebagai berikut:

No.	Nomor Permohonan	Jenis Paten	Negara	Status Permohonan
1.	201822115509.7	Utility Model/Paten Sederhana	Republik Rakyat Tiongkok	Diberi paten
2.	2-2019-050002	Utility Model/Paten Sederhana	Filipina	Diberi paten
3.	2019-003544	Utility Model/Paten Sederhana	Jepang	Diberi paten

Salinan dari keputusan pemberian/sertifikat paten atas permohonan-paten di 3 negara terlampir (Bukti P-3).

- B11. PEMOHON sepenuhnya keberatan atas penolakan permohonan paten S00201810547 berdasarkan pasal 67 Undang-Undang no. 13 Tahun 2016 tentang Paten berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan oleh PEMOHON dalam butir B1 s/d B10 tersebut di atas.

#### PERMOHONAN BANDING PEMOHON ATAS PENOLAKAN PATEN

- C1. Demi tegaknya keadilan dan sesuai dengan sistem dan peraturan di bidang paten yang berlaku, PEMOHON memohon kepada Komisi Banding Paten untuk memberikan paten atau melanjutkan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten Sederhana S00201810547 berdasarkan keberatan dan/atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam butir B1 s/d B11 tersebut di atas.
- C2. PEMOHON memohon pada Komisi Banding Paten untuk dapat mempertimbangkan pemberian paten terhadap Permohonan Paten Sederhana S00201810547 berdasarkan amandemen (perbaikan) terhadap spesifikasi (deskripsi, klaim, abstrak dan gambar) terlampir.

Demikian Permohonan Banding ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Komisi Banding Paten, kami ucapkan terima kasih.

- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Sederhana No. S00201810547 dari Termohon Banding sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201810547 yang dikeluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201810547-TS tanggal 25 Januari 2021 isinya Termohon Banding menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten sederhana:

Mengacu kepada surat pemeriksaan substantif Tahap I Kami, Tanggal 16 Juli 2020, dengan surat No. ref. HKI-3-HI.05.02.02.S00201810547-TA yang isi pokok surat tersebut memberitahukan bahwa masih terdapat kekurangan yang antara lain: Fitur-fitur pada bagian pertama dan fitur bagian kedua pada klaim utama (klaim 1) pada invensi ini adalah dianggap tidak jelas dimana peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang telah ada sebelumnya. Pada klaim turunan (klaim 2) dianggap tidak jelas karena fitur-fitur yang menghubungkan dasar (9), dan suatu dasar (10) tidak tercakup dalam klaim 1. Penulisan klaim pada invensi ini dapat disesuaikan dengan Pasal 7 dan 8 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. 38 Tahun 2018, Tentang permohonan paten.

Selanjutnya saudara pemohon mengirimkan surat pada 15 Oktober 2020, Ref. No. 232/PT/TGIN-DGIP/X/2020 yang isi pokok surat saudara tersebut adalah melampirkan deskripsi, dan gambar-gambar dan amandemen klaim 1-10.

Analisa Klaim :

Klaim (hasil amandemen):

1. Suatu kemasan kosmetik yang mencakup:  
suatu bodi kemasan (1) yang memiliki suatu bentuk kantong dengan suatu ruang untuk diisi dengan suatu kosmetik;  
suatu bagian tutup (2) untuk membuka/menutup kemasan kosmetik yang memiliki suatu dasar (10) dan suatu batang (7) yang memiliki suatu bagian bawah (8), dimana batang (7) memiliki suatu bagian bawah (8) yang dapat dimasukkan ke dalam suatu bagian penghubung (3) dan ke dalam bodi kemasan (1) melalui bagian bawah (8) yang berkontak dengan kosmetik;  
bagian penghubung (3) yang berongga memiliki suatu ujung pertama (4), suatu ujung kedua (5), dan suatu dasar (9), dimana suatu ujung pertama (4) dari bagian penghubung (3) adalah suatu sarana pemasangan yang sesuai dengan bagian tutup (2) dan suatu ujung kedua (5) dari bagian penghubung (3) adalah suatu sarana



pemasangan yang sesuai dengan bodi kemasan (1); dan suatu bagian pelindung yang ditempatkan di dalam bagian penghubung (3) untuk menghindari kosmetik di dalam bodi kemasan (1) yang terpasang pada batang (7) untuk berkontak dengan batang (7) sementara bagian tutup (2) ditarik keluar untuk digunakan, yang dicirikan dengan bagian tutup (2) memiliki bentuk geometris dengan sekurang-kurangnya satu tepi.

2. Kemasan menurut klaim 1 selanjutnya mencakup suatu bagian pengunci (11) yang berongga dan menghubungkan dasar (9) dari bagian penghubung (3) dan dasar (10) dari bagian tutup (2).
3. Kemasan menurut klaim 1 atau 2, dimana bagian pelindung (6) adalah suatu bagian pelepas di dalam bagian penghubung (3).
4. Kemasan menurut klaim 1, dimana bagian tutup (2) adalah suatu bentuk silinder segi delapan.
5. Kemasan menurut klaim 1, dimana sarana pemasangan untuk memasang ujung kedua (5) dari bagian penghubung (3) ke bodi kemasan (1) adalah suatu perekat.
6. Kemasan menurut klaim 1, dimana sarana pemasangan untuk memasang ujung pertama (4) dari bagian penghubung (3) ke bagian tutup (2) adalah suatu sekrup, dimana ujung pertama (4) dari bagian penghubung (3) memiliki suatu sekrup berulir (12) yang cocok dengan suatu sekrup berulir (13) dari bagian tutup (2).
7. Kemasan menurut salah satu dari klaim 1, dimana bagian bawah (8) batang (7) adalah suatu spons.
8. Kemasan menurut salah satu dari klaim 1, dimana bagian bawah (8) batang (7) adalah suatu kuas.
9. Kemasan menurut klaim 7, dimana spons memiliki suatu ujung melengkung.
10. Kemasan menurut klaim 8, dimana kuas memiliki suatu bagian tengah yang cekung.

Hasil Pemeriksaan Substantif :

Klaim 1:

Klaim 1 tidak jelas pada fitur “bagian tutup (2) memiliki bentuk geometris dengan sekurang-kurangnya satu tepi.” Bentuk geometris pada bagian tutup (2) bukan merupakan



solusi dari permasalahan sebagaimana disampaikan pada Latar Belakang Invensi yang terfokus pada kemasan yang kecil dengan kepraktisan penggunaan. Tambahan, bentuk geometris dengan setidaknya satu sisi itu sendiri dapat berarti sangat luas, bentuk apapun yang dapat diukur, dapat berupa kotak, segitiga, persegi panjang, limas, bujur sangkar, bulat.

Klaim 2:

Klaim 2 tidak jelas pada:

1. letak dari bagian pengunci (11) dan
2. apa yang dimaksudkan dengan bagian pengunci (11).

karena jika memperhatikan Gambar 5A terlihat bahwa komponen dengan nomor (11) berada pada dan sama dengan komponen dengan nomor (9) dan (10). Tambahan, komponen dengan nomor (3) pada Gambar 1 sama dengan komponen dengan nomor (4) pada Gambar 3.

Dengan demikian, bagaimana bagian pengunci (11) yang berongga dapat menghubungkan dasar (9) dari bagian penghubung (3) dan dasar (10) dari bagian tutup (2), jika bagian-bagian yang terkait dengannya tidak jelas.

Klaim 3:

Klaim 3 juga tidak jelas pada istilah “pelindung” dan “pelepas” memiliki arti dan makna yang berbeda, sehingga bagaimana mungkin untuk satu bagian (6) tersebut berfungsi sebagai pelindung sekaligus juga sebagai pelepas.

Klaim 4:

Klaim 4 tidak jelas, karena bentuk tutup bukan merupakan fitur invensi yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang diungkapkan di dalam Latar Belakang Invensi.

Klaim 5 dan Klaim 6:

Sarana pemasangan tidak merupakan fitur invensi karena tidak sesuai dengan solusi yang disampaikan untuk permasalahan yang ada.

Klaim 7, klaim 8, klaim 9 dan klaim 10:

Bagian bawah dari batang (7) yang memiliki spons, kuas, melengkung, cekung tidak dapat dikatakan sebagai fitur invensi yang merupakan solusi dari permasalahan yang disampaikan.

Kesimpulan:

Setelah memeriksa pelajari secara cermat dan teliti bahwa klaim 1-10 amandemen tersebut secara substantif masih sama dengan klaim 1-10 terdahulu, dan Fitur pada klaim 1 (klaim utama) masih tidak jelas, tidak merupakan fitur invensi yang dapat merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur invensi yang telah ada sebelumnya, sehingga pemeriksa menilai bahwa tanggapan saudara melalui surat tanggal 15 Oktober 2020, Ref. No. 232/PT/TGIN-DGIP/X/2020 tersebut tidak memenuhi isi surat Tahap I, Tanggal 16 Juli 2020, dengan surat No. ref. HKI-3-HI.05.02.02.S00201810547-TA.

Klaim 1-10 pada invensi S00201810547 ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 (3), Pasal 25 (3), (4) dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang paten. Oleh karenanya, klaim 1-10 amandemen tersebut dipertimbangkan untuk DITOLAK berdasarkan Pasal 62 (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten sederhana ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 25 Januari 2021 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana nomor S00201810547 dengan judul invensi “KEMASAN KOSMETIK SIAP PAKAI” diajukan pada tanggal 22 April 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan alasan terhadap argumen Pemohon Banding dari permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa *TERMOHON* dalam menyampaikan kesimpulan penolakan tidak menyampaikan dasar dokumen pembanding, sebagai berikut:

*Kesimpulan:*

*Fitur-fitur pada bagian pertama dan fitur bagian kedua pada klaim utama (klaim 1) pada invensi ini adalah dianggap tidak jelas, tidak merupakan fitur invensi yang merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur invensi yang telah ada sebelumnya” (Vide Bukti P-1)*

*Namun demikian, dalam penolakan tersebut tidak disebutkan dokumen pembanding yang dimaksud sebagai invensi yang telah ada sebelumnya sehingga kesimpulan penolakan patut untuk dianggap tidak berdasar.*

*PEMOHON berharap Komisi Banding Paten mempertimbangkan bahwa tidak sepatutnya Permohonan Paten sederhana S00201810547 yang diajukan PEMOHON ditolak dengan alasan penolakan yang tidak berdasar.*

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Banding Paten tidak sependapat dengan argumen yang menyatakan bahwa “dalam penolakan tersebut tidak disebutkan dokumen pembanding yang dimaksud sebagai invensi yang telah ada sebelumnya sehingga kesimpulan penolakan patut untuk dianggap tidak berdasar”, hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam Pemeriksaan substantif yang dilakukan salah satu dasarnya adalah harus terpenuhinya ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- 2.2 Bahwa PEMOHON sepenuhnya keberatan atas penolakan permohonan paten S00201810547 berdasarkan pasal 67 Undang-Undang no. 13 Tahun 2016 tentang Paten berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan oleh PEMOHON.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Banding Paten tidak sependapat dengan argumen yang menyatakan bahwa “penolakan permohonan paten S00201810547 berdasarkan pasal 67 Undang-Undang no. 13 Tahun 2016 tentang Paten”, hal ini dapat dijelaskan bahwa TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan yang dipakai dalam Penolakan Paten sederhana ini adalah Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis sesuai dengan data dan fakta-fakta yang diterima oleh Majelis atas pengajuan permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten sederhana Nomor S00201810547 yang hasilnya sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa spesifikasi Permohonan Paten sederhana yang berupa deskripsi dan klaim-klaim amandemen yang menjadi objek penolakan adalah sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten sederhana Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.S00201810547-TS tanggal 25 Januari 2021 adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan oleh pemohon melalui surat dengan Nomor Referensi: 232/PT/TGIN-DGIP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dengan jumlah 10 klaim, dimana klaim-klaim yang

disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu kemasan kosmetik yang mencakup:

suatu bodi kemasan (1) yang memiliki suatu bentuk kantong dengan suatu ruang untuk diisi dengan suatu kosmetik;

suatu bagian tutup (2) untuk membuka/menutup kemasan kosmetik yang memiliki suatu dasar (10) dan suatu batang (7) yang memiliki suatu bagian bawah (8), dimana batang (7) memiliki suatu bagian bawah (8) yang dapat dimasukkan ke dalam suatu bagian penghubung (3) dan ke dalam bodi kemasan (1) melalui bagian bawah (8) yang berkontak dengan kosmetik;

bagian penghubung (3) yang berongga memiliki suatu ujung pertama (4), suatu ujung kedua (5), dan suatu dasar (9), dimana suatu ujung pertama (4) dari bagian penghubung (3) adalah suatu sarana pemasangan yang sesuai dengan bagian tutup (2) dan suatu ujung kedua (5) dari bagian penghubung (3) adalah suatu sarana pemasangan yang sesuai dengan bodi kemasan (1); dan

suatu bagian pelindung yang ditempatkan di dalam bagian penghubung (3) untuk menghindari kosmetik di dalam bodi kemasan (1) yang terpasang pada batang (7) untuk berkontak dengan batang (7) sementara bagian tutup (2) ditarik keluar untuk digunakan, yang dicirikan dengan

bagian tutup (2) memiliki bentuk geometris dengan sekurang-kurangnya satu tepi.

2. Kemasan menurut klaim 1 selanjutnya mencakup suatu bagian pengunci (11) yang berongga dan menghubungkan dasar (9) dari bagian penghubung (3) dan dasar (10) dari bagian tutup (2).

3. Kemasan menurut klaim 1 atau 2, dimana bagian pelindung (6) adalah suatu bagian pelepas di dalam bagian penghubung (3).

4. Kemasan menurut klaim 1, di mana bagian tutup (2) adalah suatu bentuk silinder segi delapan.

5. Kemasan menurut klaim 1, dimana sarana pemasangan untuk memasangkan ujung kedua (5) dari bagian penghubung (3) ke bodi kemasan (1) adalah suatu perekat.

6. Kemasan menurut klaim 1, dimana sarana pemasangan untuk memasangkan ujung pertama (4) dari

bagian penghubung (3) ke bagian tutup (2) adalah suatu sekrup, dimana ujung pertama (4) dari bagian penghubung (3) memiliki suatu sekrup berulir (12) yang cocok dengan suatu sekrup berulir (13) dari bagian tutup (2).

7. Kemasan menurut salah satu dari klaim 1, dimana bagian bawah (8) batang (7) adalah suatu spons.

8. Kemasan menurut salah satu dari klaim 1, dimana bagian bawah (8) batang (7) adalah suatu kuas.

9. Kemasan menurut klaim 7, dimana spons memiliki suatu ujung melengkung.

10. Kemasan menurut klaim 8, dimana kuas memiliki suatu bagian tengah yang cekung.

3.2 Bahwa klaim mandiri 1 yang menyatakan “kemasan kosmetik” dengan fitur teknis berupa “bagian tutup (2) memiliki bentuk geometris dengan sekurang-kurangnya satu tepi”, oleh Majelis Komisi Banding dinilai tidak jelas, dimana penggunaan istilah “bentuk geometris” tidak menggambarkan bentuk tutup yang sebenarnya sehingga dianggap terlalu luas, dan bukan merupakan solusi dari permasalahan sebagaimana disampaikan pada Latar Belakang invensi yang terfokus pada kemasan yang memiliki kepraktisan dalam penggunaannya.

3.3 Bahwa terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 10 dari Permohonan Paten sederhana ini, Majelis Banding Paten kemudian melakukan interpretasi klaim dan menemukan adanya 4 (empat) kelompok invensi, sebagai berikut:

- 1) **Kelompok Invensi 1**, yaitu klaim 1 dan klaim 4 dengan fitur invensi: kemasan kosmetik dengan “tutup yang memiliki bentuk geometri”;
- 2) **Kelompok Invensi 2**, yaitu klaim 2 dan klaim 3 dengan fitur invensi: kemasan kosmetik dengan “pengunci”;
- 3) **Kelompok Invensi 3**, yaitu Klaim 5 dan klaim 6 dengan fitur invensi: kemasan kosmetik dengan “sarana pemasangan”, dan
- 4) **Kelompok Invensi 4**, yaitu Klaim 7, klaim 8, klaim 9 dan klaim 10 dengan fitur invensi: kemasan kosmetik dengan “bagian bawah batang yang merupakan spons dengan ujung melengkung dan kuas dengan bagian tengah cekung”.

Oleh karena ditemukan lebih dari 1 (satu) kelompok invensi di dalam Permohonan Banding dari Permohonan Paten

sederhana ini, maka Majelis Banding menilai bahwa permohonan Paten sederhana ini **tidak memenuhi** ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana “Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi”.

- 3.4 Bahwa terhadap permohonan yang memiliki beberapa kelompok invensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap kelompok invensi pertama yaitu Klaim 1 dan Klaim 4 dengan fitur invensi berupa “tutup kemasan berbentuk geometris dan segi delapan”;
  - 3.5 Bahwa klaim 1 dan klaim 4 dari permohonan banding ini terfokus pada bentuk penutup, dan bukan semata-mata pada kegunaan kemasan untuk kosmetik;
  - 3.6 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, Majelis Banding Paten menemukan adanya dokumen pembanding US 4,761,088 (Citius Buerotechnik GmbH) (2 Agustus 1988) yang mengungkapkan adanya tutup kemasan berbentuk banyak segi, terutama pada Gambar 1 dan 2 dari dokumen pembanding tersebut.
  - 3.7 Bahwa terkait persyaratan “invensi yang baru” untuk Paten Sederhana, Majelis Banding menggunakan ketentuan terkait persyaratan kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, dan yang dijelaskan di dalam Penjelasannya yaitu: *“Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.”*
  - 3.8 Bahwa dengan mempertimbangkan angka 3.4 sampai dengan angka 3.7 di atas, dan membandingkan Klaim 1 dan Klaim 4 dengan pengungkapan yang ada pada dokumen pembanding US 4,761,088 (Citius Buerotechnik GmbH) (2 Agustus 1988), maka klaim 1 dan klaim 4 tidak memiliki kebaruan terhadap dokumen pembanding tersebut.
4. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding Paten berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 10 dari permohonan Banding Nomor Registrasi 11/KBP/IV/2021 terhadap



penolakan Permohonan Paten sederhana Nomor S00201810547 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 10 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 11/KBP/IV/2021 terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201810547 dengan judul Invensi “KEMASAN KOSMETIK SIAP PAKAI ”; -----**
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding Paten melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. -----**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dengan Ketua Majelis Banding: Aziz Saefulloh, S.T. dan Anggota Majelis Banding: Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Budi Suratno, M.IPL. dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding: Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.



Jakarta, 16 Februari 2023

Ketua Majelis



Aziz Saefulloh, S.T.

Anggota Majelis




Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.



Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.



Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Aci Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.